

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN

Reza Kurniawan

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Nurtanio Bandung Jawa Barat, Indonesia*

Email : reza.kurniawan80@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh serta potensi pemeriksaan Pajak Daerah terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan. Setelah dilakukannya pemeriksaan pajak maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih meningkat, terlihat dari tingkat kepatuhan para wajib pajak yang mematuhi dengan melaporkan dan membayar pajaknya tepat waktu dan tepat jumlah. Hal ini yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak Daerah, Penerimaan Pajak Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the influence as well as potential inspection of Local Taxes on the receipt of Regional Taxes in the City of South Tangerang. After the tax audit, the Local original Income increases further; as seen from the level of compliance of taxpayers who comply with reporting and paying taxes on time and exact amount. This is expected by the South Tangerang City Government.

Keywords: Local Tax Audit, Local Tax Revenue.

PENDAHULUAN

Pajak daerah dan retribusi daerah sangat berperan di dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk di penuhi karena sebagian besar pendapatan pusat dan daerah berasal dari pajak oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan dan pembangunan di daerah maupun pembangunan nasional.

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya. Saat ini pemerintah Kota Tangerang Selatan masih mengandalkan pendapatannya dari sektor pajak dan retribusi, hal ini dikarenakan kontribusi dari perusahaan daerah terhadap PAD masih nihil. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan selalu meningkatkan penerimaan PAD yang berasal dari sektor pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi, karena Kota Tangerang Selatan memiliki banyak potensi dari sektor pajak yang masih belum tergali.

Jenis pajak daerah yang menjadi andalan PAD Kota Tangerang Selatan adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir. Pemungutan pajak daerah di Kota

Tangerang Selatan sebagai besar sudah menggunakan sistem self assessment, yang berimplikasi pada perlunya pembenahan aparat perpajakan, sistem dan prosedur, tata kerja maupun pelayanan kepada wajib pajak. Penerapan sistem self assessment ini juga membutuhkan keandalan administrasi, pengawasan serta penegakan aturan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah, maka diperlukan adanya pemeriksaan pajak daerah. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat menimbulkan rasa diawasi dan efek jera bagi wajib pajak yang menunggak pajak atau melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana. Keadaan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kepatuhan yang meningkat tentu saja akan diikuti peningkatan penerimaan pajak.

Maksud dan Tujuan

Pembuatan kegiatan pengaruh pemeriksaan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tangerang Selatan adalah diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam permasalahan pajak daerah.

Tujuan pembuatan kegiatan pengaruh pemeriksaan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tangerang Selatan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui potensi dari pemeriksaan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ruang lingkup kegiatan pengaruh Potensi Pajak Air bawah tanah adalah tersusunnya suatu laporan kegiatan mengenai potensi pajak air bawah tanah di Kota Tangerang Selatan. Untuk mencapai ruang lingkup tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data-data dan identifikasi kegiatan.
- b. Analisa data dan pengklasifikasikan kegiatan.
- c. Rapat-rapat pembahasan dengan tim kerja atas laporan pembuatan kegiatan potensi pajak air bawah tanah.

Pelaksanaan pembuatan kegiatan potensi pajak air bawah tanah dilaksanakan dengan jadwal pada konsep yang disesuaikan dengan output yang ingin dicapai.

Hasil kegiatan yang dilakukan adalah memperoleh sejauh mana pengaruh serta potensi pajak air bawah tanah terhadap pendapatan Asli Daerah kota tangerang Selatan.

KAJIAN TEORI

Konsep Otonomi Daerah

Menurut Rondinelli dalam Cheema dan Rondinelli dalam Indra Bastian (2006:331) yang dimaksud dengan desentralisasi adalah sebagai berikut :

“Desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah”.

Menurut Indra Bastian (2006) mengemukakan bahwa desentralisasi sering di maknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya merupakan prinsip utama otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan di antara berbagai level pemerintahan.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.(2004:4)

Sedangkan menurut Abdul halim (2009:34) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Daerah yang berasal dari daerahnya sendiri dan dibantu dengan dana alokasi dari pemerintah pusat serta penerimaan lainnya yang sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD setiap tahunnya adalah pajak daerah. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber yang dapat di andalkan bagi daerah. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Dalam UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009 terdapat penambahan beberapa jenis pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari :

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Definisi dan Unsur Perpajakan Definisi atau Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2004:8), “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama yang membiayai public investment”.

Menurut Smeets (1951) :”pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pengertian Pajak Daerah Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang–undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah.(Marihot, 2010:9)

Tarif Pajak Daerah (Provinsi) Tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan diatas paling tinggi sebesar :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 %
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan sebesar 20%

Pajak Daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Pajak Hotel sebesar 10 %
- 2) Pajak Restoran sebesar 10 %
- 3) Pajak Hiburan sebesar 35 %
- 4) Pajak Reklame sebesar 25 %
- 5) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10 %
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20 %
- 7) Pajak Parkir sebesar 20 % (Marihot, 2010 : 331)

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah. Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, dimana dalam komponen Pendapatan Asli Daerah terdapat Pendapatan Pajak.

Ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

METODE

Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah Metode Deskriptif Komparatif dan Verifikatif. Teknik studi menggunakan 3 pendekatan, yaitu (1) Studi pustaka (Desk Studi); (2) pendekatan FGD (Focus Group Discussion); dan (3) Survey (wawancara dan observasi). Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan berbagai tahap, mulai dari tahap penyusunan desain studi, pengumpulan data lapangan, tabulasi data, pemilihan dan pemilahan data, analisis data, dan intepretasi data serta penyusunan rekomendasi dan penyusunan laporan.

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis terdiri atas data Primer dan data Skunder. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden dan melakukan observasi. Sumber data Skunder diperoleh dari hasil studi pustaka, Review dokumenter, dan data-data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan, serta pihak-pihak yang terkait dengan studi ini.

A. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan tiga cara yaitu melalui pendekatan FGD (Focus Group Discussion) dengan pemangku kepentingan, survey yaitu melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner, serta pengamatan langsung (observasi).

B. Data Sekunder

Data skunder yang akan dikumpulkan melalui studi pustaka, Review Dokumenter dan hasil-hasil kajian sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil studi wawancara (data primer) maupun studi pustaka (data sekunder) tersebut kemudian dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, sehingga diharapkan akan mengungkap berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut secara mendasar. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Kajian Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tangerang Selatan.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah

otonom baru tersebut, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Dengan 36 kecamatan luas wilayah + 1.159,05 km² dan jumlah penduduk lebih dari tiga juta orang, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang dirasakan belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru, yaitu Kota Tangerang Selatan, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'30" Lintang Selatan dan secara administratif terdiri dari 7 kecamatan, 49 kelurahan dan 5 desa dengan luas wilayah 147,19 Km² atau 14.719 Ha. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Tangerang. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Depok. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Visi Kota Tangerang Selatan adalah : ***“Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai dan Asri”*** sedangkan Misi Kota Tangerang Selatan adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat
- 2) Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan
- 3) Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan
- 4) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat
- 5) Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa
- 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pemeriksaan Pajak Daerah

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;
- c. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau lebih anggota tim;
- e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang

- telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersamasama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
 - g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;
 - h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
 - j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh dengan dilakukannya pemeriksaan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tangerang Selatan ini dilakukan pada triwulan IV pada tahun 2013 dengan melakukan berbagai pemeriksaan diantaranya pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan pajak parkir. Pemeriksaan pajak daerah yang dilakukan adalah pemeriksaaan yang dilakukan untuk piutang pajak pada tahun 2012 dengan asumsi pembayarannya dapat diterima dengan maksimal dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan dan diprediksi pada tahun sebelumnya. Berikut data yang dapat disajikan berupa data Pendapatan Asli Daerah dan Data pendapatan Pajak daerah untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 di kota Tangerang selatan.

Tabel 1. Data Pendapatan Asli Daerah Dan Pajak Daerah Tahun 2009-2014 Kota Tangerang Selatan

Tahun	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAJAK DAERAH
2009	22,391,029,008.00	11,948,605,055.00

2010	131,503,971,623.00	89,972,369,871.00
2011	420,663,048,857.00	378,420,418,487.00
2012	576,304,771,005.17	487,364,145,094.00
2013	728,965,301,483.00	607,251,022,635.00
2014	1,023,817,203,337.00	864,576,346,012.00

Sumber: Data Olahan



Gambar 1. Grafik PAD dan Pajak Daerah Tahun 2009-2014 Kota Tangerang Selatan

Sumber: Data Olahan

Dalam grafik dapat digambarkan dengan jelas peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2014 semakin meningkat. Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2013 yaitu sebesar 728,965,301,483 sementara pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 294,852,127,836 menjadi 1,023,817,429,319. Ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan yang cukup baik dengan peningkatan sekitar 140% yang semula hanya ditargetkan meningkat sebesar 118% saja.

Dengan meningkatnya pendapatan dari Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan pun menunjukkan bahwa pendapatan Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan yang pada tahun 2013 sebelumnya adalah sebesar 607,251,022,635 mengalami peningkatan juga sebesar 257,325,323,377 menjadi 864,576,346,012 pada tahun 2014. Untuk kenaikan pendapatan Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan sekitar 142% yang sebelumnya ditargetkan sebesar 119% saja.

Tabel 2. Korelasi
Correlations

		PAD	PAJAK_DAERAH
PAD	Pearson Correlation	1	.999**
	Sig. (2-tailed)		.000

	N	6	6
	Pearson Correlation	.999**	1
PAJAK_DAERAH	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	6	6

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan data hasil perhitungan SPSS Versi 20 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara penerimaan Pajak daerah dengan Pendapatan Asli daerah di Kota Tangerang Selatan dimana hubungannya hampir sempurna dengan nilai 0,99 yang hampir mendekati angka 1 yang artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara Penerimaan Pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan.

Tabel 3.
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9172473623.642	12922082917.658		.710	.517
	PAJAK_DAERAH	1.168	.026	.999	45.260	.000

a. Dependent Variable: PAD

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- o Jika angka signifikansi hasil riset $< 0,05$, maka hubungan kedua variabel signifikan.
- o Jika angka signifikansi hasil riset $> 0,05$, maka hubungan kedua variabel tidak signifikan

Ho : Tidak ada pengaruh antara Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ha : Ada pengaruh antara Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari data diatas dapat diperoleh data $t \text{ Sig.} = 0,00 < 0,05$.

Karena $t \text{ Sig.}$ yang diperoleh sebesar 0,00 lebih Kecil dibanding dengan 0,05 maka dapat dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak sementara Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat ditunjukkan bagaimana pengaruh yang cukup signifikan terutama penerimaan pajak pada tahun 2014 yang dimana telah dilakukannya pemeriksaan pajak dari semester IV pada Tahun 2013 yang dengan dilakukannya pemeriksaan pajak daerah yang sudah dilakukan maka penerimaan pajak daerah pun terus meningkat mengingat dengan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak daerah dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajaknya.

Akan tetapi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan bukan hanya diperoleh dari Pendapatan Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan saja masih ada kontribusi lain yang ikut meningkat misalnya Retribusi Daerah dan Retribusi Perizinan yang lainnya. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan ini

ternyata setelah dilakukannya pemeriksaan pajak maka kenaikannya untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan terus meningkat. Hal ini selain kesadaran masyarakat dalam kewajibannya membayar pajak daerah sebagai wajib pajak daerah dan penelusuran serta updating baik dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan, maka akan semakin terciptanya tata kelola dari pemungutan Pajak Daerah maupun unsur Pendapatan Lainnya.

Dengan adanya Pemeriksaan Pajak yang secara bertahap dan menyeluruh maka akan teridentifikasinya mana yang menjadi Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan mana yang bukan Potensi Penerimaan Pajak Daerah terutama untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. Selain bisa teridentifikasinya Potensi Penerimaan Pajak, dapat pula Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan menentukan target dari penerimaan pajak Daerah khususnya untuk periode berikutnya.

Selain Harus terus menerus dilakukannya Pemeriksaan pajak berkala diharapkan pula adanya sosialisasi yang sangat inten terhadap masyarakat umum dan khususnya para wajib pajak daerah. Karena Hal ini selain bisa menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak daerah, mereka pun akan lebih dipermudah dalam proses pembayaran Pajak Daerahnya baik dari segi wawasan mengenai pajak daerah serta. Karena dengan Semakin semakin seringnya pemeriksaan pajak yang dilakukan akan berpengaruh terhadap pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah yang tercatat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan dalam pelayanannya terutama bagi masyarakat khususnya para Wajib Pajak Daerah harus mendapatkan pelayanan yang baik. Apakah itu secara penyampaian sosialisasi mengenai kebijakan yang lama atau kebijakan yang baru mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. Karena dalam hal ini masyarakat masih banyak informasi yang tidak diperoleh oleh masyarakat dan Wajib Pajak Daerah secara keseluruhan.

Dengan kesinambungan antara masyarakat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan, maka akan terciptanya keserasian dan keharmonisan baik dari para wajib pajak daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya penerimaan dari Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa pendapatan Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan yang pada tahun 2013 sebelumnya adalah sebesar 607,251,022,635 mengalami peningkatan sebesar 257,325,323,377 menjadi 864,576,346,012 pada tahun 2014. Untuk kenaikan pendapatan Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan sekitar 142% yang sebelumnya ditargetkan sebesar 119% saja. Dengan adanya Pemeriksaan Pajak yang secara bertahap dan menyeluruh maka akan teridentifikasinya mana yang menjadi Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan mana yang bukan Potensi Penerimaan Pajak Daerah terutama untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. Selain bisa

teridentifikasinya Potensi Penerimaan Pajak, dapat pula Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan menentukan target dari penerimaan pajak Daerah khususnya untuk periode berikutnya.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan dalam pelayanannya terutama bagi masyarakat khususnya para Wajib Pajak Daerah harus mendapatkan pelayanan yang baik. Apakah itu secara penyampaian sosialisasi mengenai kebijakan yang lama atau kebijakan yang baru mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan terus meningkatkan potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terutama dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lainnya di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi*, Jakarta, Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2009). *Akuntansi sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat
- Andriani, (1948),(Dalam Bukunya), Brotodiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditma.
- Arikunto. S. (2002). *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan. (1994). *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Gary C. Cornia and Ray D. Nelson.(2010). "State Tax Revenue Growth and Volatility," Federal Reserve Bank of St. Louis. Regional Economic Development, vol. 6(1) pp: 23–58, <http://research.stlouisfed.org/publications/red/2010/01/Cornia.pdf>.
- James, S. & Nobes, C. (1997). *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*. Europe: Prentice Hall.
- Kartika, Andi. (2003). "Persiapan WajibPajak Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak". FOKUS Ekonomi. Vol 2. Nomor 2. hal 197 – 204.
- Knut Eriksen, Lars Fallan (1996) Tax knowledge and attitudes towards taxation; A report on aquasi-experiment, *Journal of Economic Psychology*, vol.17, pp: 387-402.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2001). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Marihot Pahala Siahaan. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- R. Alison Felix. (2008). "The Growth and Volatility of State Revenue Sources in the Tenth District. *Economic Review*. vol. 93 (3) pp:63-88, <http://www.kansascityfed.org/Publicat/Econrev/PDF/3q08Felix.pdf>.
- Rina Juniarti, Hj. Zefriyenni, MM dan Hanna Pratiwi. (2010). *Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukit Tinggi*.

- Jurnal Akuntansi UPI"YPTK" Padang.
http://www.upiypk.ac.id/ejournal/File_Jurnal/Rina%2520uniarti9_0191.pdf
- Roades, Shelley C.(1999). The Impac of Multiple Component Reporting on tax Compliance and Audit Strategis. the Accounting Review, Vol 74. No 1, January, pp:63-85.
- Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti , *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, Tahun 2004.
- Smeets, M.J.H. (1951). *De Economische betekenis belastingen (terjemahan)*. Yogyakarta: Erlangga.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*. 4 (1): pp:105-121.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian pelaksanaannya di daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Vines, C., & Moore, M. (1996). US tax policy and the location of R&D. *Journal of the American Taxation Association*. vol. 18(2),pp: 74–88.
- Vogel, J., (1974). Taxation and public opinion in Sweden: An interpretation of recent survey data. *National Tax Journal*. vol. 28(4), pp:499-513.
- Walakandaou, Randy J.R. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado. *Jurnal Emba: Vol. 1, No. 3*.
- Waluyo dan Wirawan. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Bandung: Salemba Empat.